



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 85/G/TF/2022/PTUN-KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT. TIAR DAYA SEMBADA., merupakan Badan Hukum Perdata berbentuk Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIAR DAYA SEMBADA Nomor : 8., Tertanggal 27 Desember 2005, dibuat di hadapan SYAWALINA, S.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor C-04720.HT.01.01.Tahun 2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIAR DAYA SEMBADA dan selanjutnya dalam perkara ini diwakili oleh ARSYAD KASMAR., Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Wiraswasta., Tempat Tinggal di Jalan Palem Kartika, Nomor 15., Kelurahan Bambu Apus., Kecamatan Cipayung., Jakarta Timur., Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TIAR DAYA SEMBADA., dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ALIMRAN LAACI,S.H. ;**
2. **NASTUM,S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Advokat pada AL IMRAN LA ACI & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS yang beralamat di Jalan BTN 3., Kelurahan Bonggoeya., Kelurahan Bonggoeya., Kecamatan Kadia., Kota Kendari., **Email : alimranlaacish@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

Hal.1 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., Berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman, Nomor 2., Watu Watu., Kecamatan Kendari Barat., Kota Kendari., Provinsi Sulawesi Tenggara., dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASMAWATI ABDULLAH, S.Sos.**, Kewarganegaraan Indonesia., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulawesi Tenggara., Beralamat di Jalan. Mayjend S Parman Kota Kendari., email : info.dpmpfsp@sultraprov.go.id, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 966/944., Tanggal 10 Oktober 2022 ;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 85/PEN-DIS/TF/2022/PTUN.KDI., Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Lolos Dismisal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 85/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 85/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 85/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor 85/PEN-HS/2021/PTUN.KDI., Tanggal 12 Oktober 2022 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) ;
6. Berkas Perkara Nomor 85/G/TF/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terdaftar pada tanggal 4 Oktober 2022., terdaftar dibawah Register

Hal.2 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, Nomor 85/G/TF/2022/PTUN.KDI., pula telah diperbaiki terakhir pada tanggal 12 Oktober 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Oktober 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah TINDAKAN FAKTUAL YANG DI LAKUKAN OLEH TERGUGAT YAITU TIDAK MENYERAHKAN SELURUH DOKUMEN PT. TIAR DAYA SEMBADA KE KEMENTERIAN ESDM R.I. DI JAKARTA ;

Bahwa Penyesuaian Batas Wilayah dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Psoduksi PT. TIAR DAYA SEMBADA dimaksud MAKSIMAL SAMPAI 20 TAHUN ;

B. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI ;

1. Bahwa Surat Permohonan tertanggal 29 Januari 2020 yang di Layangkan kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara terkait Penyesuaian Batas wilayah dan Massa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA yang seharusnya paling lama 20 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara tetapi hanya di berikan 12 tahun sehingga sampai gugatan ini diajukan belum di tindak Lanjuti oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebelum Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, terlebih dahulu telah mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapat kejelasan Tentang Permohonan Penyesuaian Terkait Batas wilayah dan Massa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA., dan ternyata benar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara / Tergugat belum Menyerahkan Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA dimaksud ;

C. KEWENANGAN MENGADILI :

Hal.3 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual” ;
2. Bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sama sekali tidak memberikan pengertian mengenai makna tindakan faktual namun dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) dinyatakan bahwa tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;
3. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids Daad*) dinyatakan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ;
4. Bahwa berpijak dari uraian tersebut di atas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juncto Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Keputusan Tata

Hal.4 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau Pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final”, juncto Pasal 87 Huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan Faktual”, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang mengadili perkara a quo ;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal, kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor : 1823 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan Dan Pembayaran / Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral Dan Batubara ;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Badan Kordinasi Penanaman Modal berubah nomengklatur menjadi kementrian investasi dan penanaman modal ;

Hal.5 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal, kewenangan mengenai pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara telah menjadi kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Badan Kordinasi Penanaman Modal, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 berbunyi : “Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut” ;

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi : “Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

 - a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya ;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya ;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya ;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya ;
 - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya ;
 - f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan ;

Hal.6 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya ; dan

h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya ;

D. **KEPENTINGAN MENGGUGAT (LEGAL STANDING)** :

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat tindakan faktual yang dilakukan oleh TERGUGAT yakni :

- a) Bahwa PENGGUGAT tidak mendapatkan Penjelasan secara Konferhensif terkait Permohonan yang diserahkan Kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara Terkait seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA yang belum diserahkan oleh Tergugat ke Kementerian ESDM R.I., oleh karena hingga Gugatan ini di ajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Tergugat belum / tidak menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA ke Kementerian ESDM R.I, di Jakarta sehingga Penggugat dirugikan akibat tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat ;
- b) Bahwa tindakan faktual TERGUGAT mengakibatkan kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang di keluarkan PENGGUGAT dalam mempertahankan haknya yang menurut hukum, Tergugat haruslah bertanggung jawab sebagai akibat tindakan faktual *a quo* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi"., dan oleh karenanya mengacu kepada ketentuan hal tersebut, maka PENGGUGAT mempunyai kompetensi / legal standing untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari oleh sebab Wilayah Hukum Perusahaan / Penggugat merupakan Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Hal.7 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. DASAR dan ALASAN GUGATAN ;

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemegang izin IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA Tanggal 12 Januari 2012 ;
2. Bahwa sebelum berakhirnya Izin IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA., dan oleh karena sesuai Undang Undang maka IUP OP milik Penggugat tersebut seharusnya baru akan berakhir pada tahun 2024, maka Penggugat juga sudah mengajukan Surat Permohonan Batas wilayah dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA pada tanggal 29 Januari 2020 untuk jangka waktu maksimal sampai 20, tetapi Tergugat belum juga menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I., sehingga Penggugat untuk selanjutnya mengajukan Surat Somasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara terkait seluruh Dokumen PT TIAR DAYA SEMBADA yang belum di serahkan ke Kementerian ESDM R.I, tetapi sampai Gugatan ini disusun untuk diajukan sebagai Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari., maka Tergugat belum menyerahkan seluruh Dokumen PT TIAR DAYA SEMBADA seperti terurai diatas ;
3. Bahwa surat Penggugat berupa Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara untuk Penyesuaian Batas wilayah dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA tertanggal 29 Januari 2020, serta Surat Somasi terkait Dokumen PT.TIAR DAYA SEMBADA yang belum di serahkan oleh Tergugat di Kementerian ESDM, R.I., Dinas /

Hal.8 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya menyampaikan bahwa Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA telah terbakar karena Dinas DPM & PTSP Prov. Sultra pada tahun 2020 telah mengalami musibah kebakaran yang mengakibatkan seluruh dokumen ikut terbakar ;

4. Bahwa oleh karena permohonan Penyesuaian batas Wilaya dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. TIAR DAYA SEMBADA, tidak pernah di serahkan oleh Tergugat maka Penggugat mendatangi Tergugat untuk mempertanyakan Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA mengapa belum di serahkan Ke Kementerian ESDM R.I, jawaban Tergugat adalah seluruh dokumen yang masuk pada kantor DPM & PTSP Prov. Sultra telah terbakar akibat musibah kebakaran yang terjadi pada tahun 2020;
5. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan sebuah sikap diam (*omission*) dari Tergugat yang tidak atau belum ditindak-lanjuti oleh Kementerian ESDM RI untuk Proses Penyesuaian batas Wilaya dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) pada Kementerian ESDM RI tersebut, sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat karena dengan adanya tindakan yang kemudian menjadi objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena sebagai pemegang IUP Operasi Produksi tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administrative dan karenanya maka gugatan *a quo* telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019 ;
6. Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan Gugatan *a quo* ;
7. Bahwa aspek formalitas lainnya yang meliputi kewenangan Pengadilan dalam memutus sengketa *a quo* dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* secara berurutan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan

Hal.9 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, sedangkan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

8. Bahwa Penyesuaian batas Wilayah dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) sangat penting bagi Penggugat karena jika IUP Operasi Produksi a quo tidak ada Penyesuaian batas Wilayah dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) akan berakhir masa berlakunya pada Tahun 2024 dan secara hukum jika IUP Operasi Produksi berakhir maka Penggugat kehilangan haknya sebahagian karena tidak dapat lagi melakukan aktifitas apapun diatas wilayah IUP miliknya ;
9. Bahwa perlu untuk Penggugat kemukakan di sini perihal sengketa perkara ini tidak terdapat tumpang tindih dengan perkara dan atau Para Pihak lain atau dengan kalimat lain, Penggugat dalam perkara ini tidak ada sengketa perkara dan atau ada berperkara dengan pihak lain yang sedang dan atau sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dimana IUP Operasi Produksi dari PT. TIAR DAYA SEMBADA / Penggugat yang berlokasi di Desa Pitulua Sulaho., Kecamatan Lasusua., Kabupaten Kolaka Utara., seluas 135 Ha (Seratus Tiga Puluh Lima Hektar Are), berdasarkan Data Base dan Pengimputan Koordinat, maka wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi tahun 2012 dari PT. TIAR DAYA SEMBADA sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak ada tumpang tindih dengan wilayah izin Usaha

Hal.10 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan lainnya baik yang sama komoditas maupun yang beda komoditas dan Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA., Tanggal 12 Januari 2012 ;

10. Bahwa objek sengketa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah Tindakan Konkret Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sulawesi Tenggara yang Tidak Melakukan Perbuatan Konkret dengan Tidak Menyerahkan Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA untuk Penyesuaian batas Wilayah dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun di Kementerian ESDM R.I dihubungkan dengan berlakunya Undang Undang, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba untuk selanjutnya menjadi kewajiban Tergugat / Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I dan sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019., dimana TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berkewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, termasuk tindakan menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I ;
11. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masih dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mana dalam penyelenggaraannya telah mengalami beberapa kali perubahan peraturan perundang undangan, dengan rincian sebagai berikut :

Hal.11 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang di undangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 ;
 - Dalam perkembangannya, landasan hukum yang ada yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk permasalahan lintas sectoral. Kegiatan usaha pertambangan masih terkendala kewenangan yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga akhirnya terbitlah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dimana terkait kewenangan terjadi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 ;
12. Bahwa peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan serah terima personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
13. Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaannya Badan / Pejabat Pemerintahan yang menjalankan wewenang tersebut di atas terdapat ruang untuk melakukan penilaian melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* juga merupakan bagian dari wewenang

Hal.12 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

14. Bahwa melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur mengenai prosedur dan tata cara bagaimana serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan tersebut sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah harus dijalankan oleh Tergugat, yang mana berarti memberikan ruang kebebasan bagi Tergugat bagaimana prosedur penyerahan tersebut dilakukan, oleh karenanya substansi permasalahan dalam sengketa ini adalah adanya sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan perundang undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;
15. Bahwa sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa tersebut yang mengabaikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 404 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak terhadap Data Izin Usaha Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA / Penggugat yang tidak menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I justru menimbulkan ketidakpastian hukum apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, karena Ijin Usaha Pertambangan Penggugat masih berlaku, dan oleh karenanya Tindakan diam Tergugat sebagaimana di maksud objek sengketa *a quo* bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hal.13 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;

16. Bahwa kelalaian Tergugat dengan tidak melakukan penyerahan dokumen Data Izin Usaha Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA / Penggugat kepada Kementerian ESDM R.I di Jakarta tersebut tidaklah boleh kerugiannya ditanggung oleh Penggugat dimana tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain ;

17. Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d bersesuaian pula dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa salah satu alat bukti adalah pengakuan para pihak, dimana pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim dan jika ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dikaitkan dengan kejadian terbakarnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana pemberkasan telah diterangkan bahwasanya Data Izin Usaha Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA tidak di serahkan di Kementerian ESDM R.I karena Tercecer sehingga saat penginputan tidak memasukkan untuk dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah memperkuat pengakuan Tergugat alasan terkait "Data Izin Usaha Produksi PT. TIAR DAYA SEMBADA tidak di serahkan di Kementerian ESDM R.I untuk Penyesuaian Batas Wilayah dan Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun di Kementerian ESDM R.I" ;

F. Tentang Tindakan Faktual (OBJEK SENGKETA) bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik :

Keputusan Bupati Kolaka Utara, Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA

Hal.14 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Januari 2012 merupakan bagian dari Objek Sengketa yang harus ditindaklanjuti oleh Tergugat ;

Bahwa menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, bentuk dari Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk tidak tertulis ;

1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas :

- Kepastian hukum ;
- Tertib Penyelenggara Negara ;
- Keterbukaan ;
- Proporsionalitas ;
- Profesionalisme ;
- Akuntabilitas ;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

2. Bahwa tindakan Melanggar Hukum Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun di Kementerian ESDM, R.I, yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas atas tidak di serahkannya Dokumen PT.TIAR DAYA SEMBADA terkait Permohonan atas Penyesuaian Masa Berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) PT. TIAR DAYA SEMBADA yang dimana berdampak pada tidak adanya kepastian hukum atas izin IUP Operasi Produksi milik Penggugat menunjukan bahwa Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Hal.15 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT dengan tanpa alasan yang jelas tidak menyerahkan Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I, yang diajukan oleh Penggugat, layak dinyatakan telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara ;
4. Bahwa Tindakan Faktual Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Tenggara yaitu Pihak Tergugat tidak menyerahkan Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I yang kami ajukan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/115 tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA, sedangkan secara hukum setiap pemilik IUP Operasi Produksi diberikan hak untuk mengajukan perpanjangan Izin usaha (IUP) Operasi Produksi maupun Penyesuaian batas masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Sesuai Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun di Kementerian ESDM, R.I, namun faktanya Tergugat tidak menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA ke Kementerian ESDM R.I. di Kementerian ESDM, R.I., sehingga terkesan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan karena Pemilik IUP Operasi Produksi lain diberikan 20 tahun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sedangkan Penggugat hanya di berikan 12 (dua belas) tahun Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor : 540/115 Tahun 2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. TIAR DAYA SEMBADA sehingga menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT adalah bentuk tindakan yang tidak profesional karena tidak memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan kata lain tindakan TERGUGAT melanggar Asas Profesionalitas ;
5. Bahwa Tindakan Perbuatan Melanggar Hukum TERGUGAT yaitu sebagai Perpanjangan tangan dari Pihak KEMENTERIAN ESDM R.I pihak Tergugat

Hal.16 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Menyerahkan Seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM, R.I. ;

6. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) digunakan sebagai dasar pengujian terhadap KTUN berdasarkan yurisprudensi, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991., Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991 (Jazim Hamidi, 2000: 37). Hal ini kemudian diperkuat oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang memberi dasar hukum tentang penggunaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pengujian terhadap KTUN ;
7. Bahwa Menurut Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tanggal 6 Juli 1991., Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)" ;
8. Bahwa oleh karena tindakan faktual Tergugat secara hukum melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka beralasan menurut hukum agar Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang saat ini diperintahkan untuk menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun ;

G. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengeluarkan putusan yang amarnya menyatakan :

Hal.17 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat / Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I Jakarta Pusat., adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT / KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI SULAWESI TENGGARA untuk menyerahkan seluruh Dokumen PT. TIAR DAYA SEMBADA di Kementerian ESDM R.I.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ini ;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 14 Oktober 2022 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2022, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan dibidang pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 ;
2. Bahwa benar dokumen perizinan PT. Tiar Daya Sembada telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi pasca peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Bahwa IUP Penggugat Nomor 540/115 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiar Daya Sembada tanggal 12 Januari 2012, belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya

Hal.18 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia dikarenakan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;

4. Bahwa musibah kebakaran tersebut mengakibatkan seluruh dokumen perizinan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk IUP Penggugat hangus terbakar;
5. Oleh karena IUP Penggugat tersebut telah hangus terbakar maka kami belum memasukan IUP Penggugat kedalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;

Demikian jawaban ini kami ajukan dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atas perkenaan Majelis Hakim Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan terkait bukti tertulis Para Pihak dipertimbangkan lebih lanjut kiranya perlu untuk terlebih dahulu dipertimbangkan perihal Kesepakatan Court Calender Perkara ini sebagaimana "Rencana" Court Calendar dimana baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah sepakat untuk Acara Sidang sebagaimana dalam Court Calendar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan maupun Jawabannya maka Para Pihak selanjutnya telah menyampaikan Bukti tertulisnya sebanyak 6 (enam) bukti berupa fotocopy surat surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Akta Pendirian PT. Tiar Daya Sembada Nomor : 8 Tanggal 27 Desember 2005 ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/405 tahun 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tiar Daya Sembada, tanggal 22 April 2010 ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor

Hal.19 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540/115 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tiar Daya Sembada, tanggal 03 Februari 2012 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-04270.HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tiar Daya Sembada, tanggal 15 Februari 2006 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Permohonan Revisi Izin Usaha Pertambangan PT. Tiar Daya Sembada ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, NPWP 02.275.764.5-021.000 PT. Tiar Daya Sembada ;

Dan Untuk Pihak Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) bukti berupa salinan asli surat yang telah dilegalisir dan pula telah dibubuhi meterai cukup yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T-2, serta dicocokkan dengan bukti pembanding asli dan atau alat bukti pembanding selainnya, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan No 469.1/26, Tanggal 11 Februari 2020 ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor B/72/II/YAN.2.4/2020/RESKRIM., Tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat sebagaimana court calendar yang telah disepakati seperti dipertimbangkan di atas dan ditetapkan untuk selanjutnya **tidak mengajukan** Bukti Saksi dan pula tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan masing masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas adalah sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.20 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 4 Oktober 2022 ialah sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” putusan ini ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada Ke Kementerian ESDM R.I. di Jakarta ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 14 Oktober 2022, yang di dalamnya tidak memuat dalil-dalil eksepsi maupun bantahan atas pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan dalam Pertimbangan Tentang Duduk Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi dalam Jawabannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan/*legal standing* Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kewenangan mengadili dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diperluas pasca disahkannya Undang Undang RI Nomor 30

Hal.21 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam ketentuan Pasal 87 huruf a Undang Undang tersebut menentukan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai sebagai penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Selanjutnya, ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang menentukan setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan. Lebih lanjut dalam penjelasan umum alenia 5 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan / atau tindakan kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan Gugatan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang Undang ini merupakan hukum meteriil dari Sistem Peradilan Tata Usaha Negara”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada pokoknya pengajuan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan Perundang undangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu tindakan hukum Badan / Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan tertulis namun mencakup pula tindakan faktual dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dalam perkara ini adalah Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada ke

Hal.22 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian ESDM R.I. di Jakarta, oleh karenanya Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berwenang mengadili sengketa *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan aspek kepentingan / kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan sesuai dengan adagium *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest no action*, yang dimaknai pada pokoknya hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berbunyi :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan ;*
2. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang / seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul ;

Hal.23 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku “Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003., hal 37”), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni :

1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara atau ditolaknya suatu keputusan Tata Usaha Negara ; dan
2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat Sarjana di atas, menurut Majelis Hakim pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat adanya objek sengketa *a quo* secara kasuistis, yakni Tindakan Faktual yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada Ke Kementerian ESDM R.I. di Jakarta, dan juga tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang merupakan sikap diam (*omission*) atau tidak melakukan tindakan penyerahan dokumen padahal tindakan tersebut menjadi kewenangan Tergugat, dihubungkan dengan telah berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana kewenangan dalam bidang pertambangan Mineral dan Batubara berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Penggugat adalah pemegang IUP Operasi Produksi yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dan masih berlaku/aktif sampai dengan tahun 2027 (*vide bukti P-3*), maka Majelis Hakim berpendapat tidak diserahkannya seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada ke Kementerian Energi Sumber Daya

Hal.24 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia oleh Tergugat mengakibatkan kegiatan usaha pertambangan Penggugat terkendala secara teknis dan administratif, diantaranya Izin Usaha Pertambangannya tidak dapat diperbaharui sebelum diserahkan dokumen seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai akibat perubahan wewenang di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dengan demikian telah timbul kerugian bagi Penggugat atas sikap diam Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan timbulnya kerugian bagi Penggugat atas sikap diam Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan / kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheids Daad) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheis Daad), menyebutkan :

Hal.25 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ;
- (2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima";

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 di atas tidak mengatur terkait tenggang waktu gugatan jika objeknya berupa perbuatan tidak bertindak, sehingga Majelis Hakim merujuk pada kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar, Nomor 5 Tahun 2021 Angka 1 huruf c dan angka 3 yang pada pokoknya menentukan :

- gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif ;
- Tenggang waktu gugatan dengan objek berupa perbuatan tidak bertindak (omission) dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat mengenai tenggang waktu yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertanggal 29 Januari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat terkait penyesuaian batas wilayah dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, namun hingga gugatan *a quo* diajukan belum ditindaklanjuti oleh Tergugat (*vide* gugatan Penggugat tentang Tenggang Waktu) ;

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil Penggugat mengenai tenggang waktu tersebut, menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan persoalan mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim merujuk pada jawaban Tergugat pada perkara 56/G/TF/2022/PTUN.KDI., tertanggal 7 September 2022 yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 September 2022 dengan Majelis Hakim dan para pihak yang sama dengan perkara *a quo* serta objek sengketa mengenai tindakan faktual Tergugat berupa tidak menyerahkan seluruh dokumen Penggugat untuk proses penyesuaian batas wilayah dan masa berlaku IUP Operasi Produksi

Hal.26 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang pada pokoknya jawaban Tergugat tersebut menerangkan berkas proses permohonan perpanjangan batas waktu dan perbaikan koordinat IUP Operasi Produksi Pengggat tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan berkas permohonan Penggugat tersebut ikut terbakar pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat mengenai tenggang waktu dalam gugatan *a quo* dan jawaban Tergugat perkara Nomor 56/G/TF/2022/PTUN.KDI yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 14 September 2022 yang bersesuaian, dengan inti persoalan adalah permohonan penyesuaian batas wilayah dan masa berlaku IUP Operasi Produksi Penggugat (*vide* bukti P-3) yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, maka hal demikian telah menjadi sebuah pengetahuan bagi Majelis Hakim bahwa adanya fakta tidak diteruskannya seluruh dokumen Penggugat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (objek sengketa *a quo*) telah diketahui secara pasti oleh Penggugat ketika menerima Jawaban Tergugat perkara Nomor 56/G/TF/2022/PTUN.KDI pada tanggal 14 September 2022, sehingga apabila waktu tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2022, maka pengajuan gugatan masih dalam batas waktu 90 hari kerja sebagaimana dimaksud kaidah hukum dalam SEMA Pleno Kamar Nomor 5 Tahun 2021 Angka 1 huruf c dan angka 3 dan masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan *a quo* telah memenuhi aspek formalitas gugatan. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang meliputi pertimbangan dari aspek wewenang, prosedur dan substansi objek sengketa, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena pengujian terhadap keabsahan objek sengketa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara *ex tunc*, maka pengujian terhadap ketiga aspek di atas (wewenang, prosedur dan substansi) didasarkan pada peraturan Perundang undangan yang berlaku pada saat objek sengketa *a quo* dilakukan, serta memperhatikan pula keadaan hukum dan fakta-fakta pada waktu itu ;

Hal.27 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Tergugat dalam melakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa secara normatif, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang RI, Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa secara konseptual, wewenang berisikan hak dan kewajiban sebagaimana pendapat H.D. Stout yang menyatakan “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”, kemudian H.D. Stout juga mengatakan dengan merujuk pendapat Goorden dengan menyatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang undang kepada subjek hukum publik (*vide* Hukum Administrasi Negara edisi Revisi: Jakarta Rajawali Pers 2010; DR. Ridwan HR; hal. 98-99) ;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan normatif dan pendapat sarjana sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* yang merupakan sebuah sikap diam (*omission*) Tergugat yang tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada Ke Kementerian ESDM R.I., maka haruslah dilihat peraturan perundang undangan yang memberikan kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut, yang mana secara langsung berarti juga memberikan kewenangan untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, diketahui objek sengketa *a quo* berada dalam ranah urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang dalam penyelenggaraannya, peraturan Perundang undangan terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang Undang RI, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2

Hal.28 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Lebih lanjut Lampiran bagian CC angka 2 huruf b Undang Undang tersebut pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP daerah yang berada dalam 1 (satu) wilayah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 169 C huruf g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berlaku sejak 10 Juni 2020, mengatur pada pokoknya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara beralih kepada Pemerintah Pusat, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa peralihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut diikuti kewajiban gubernur untuk menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya kepada Menteri (baca: Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) dalam jangka waktu dua tahun sejak Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut berlaku sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pokoknya

Hal.29 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP provinsi meliputi :

- a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pada pokoknya diatur bahwa pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan ;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin ;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin ; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikaitkan dengan pendelegasian wewenang Gubernur kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban penyerahan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP kepada Menteri termasuk dalam lingkup kewenangan perizinan dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang didelegasikan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang menyerahkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan

Hal.30 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaan wewenang tersebut terdapat ruang untuk melakukan penilaian terkait melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan, sehingga sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* juga merupakan bagian dari wewenang Tergugat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam lingkup perizinan bidang perizinan energi dan sumber daya mineral sebagai tindak lanjut peralihan kewenangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c dan huruf g Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Prosedur dan substansi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada bab dasar dan alasan gugatan pada pokoknya menyatakan tindakan konkret Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Penggugat untuk Penyesuaian batas Wilayah dan masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) yaitu maksimal 20 (dua puluh) tahun di Kementerian ESDM R.I tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan dokumen perizinan PT. Tiar Daya Sembada telah diserahkan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi pasca peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun IUP Penggugat belum dimasukkan ke dalam berita acara rekonsiliasi data IUP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 untuk di proses kedalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dikarenakan adanya musibah kebakaran yang terjadi pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Hal.31 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di atas dapat ditarik isu hukum dalam sengketa *a quo* yakni apakah sikap diam Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dapat dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ? ;

Menimbang, bahwa kewajiban penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi dari gubernur kepada Menteri diatur dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi “gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri” ;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020 maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diuraikan di atas, maka batas akhir Tergugat melaksanakan kewajibannya adalah setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut tidak diatur mengenai prosedur dan tata cara penyerahan dokumen IUP yang dimaksud sebagai akibat peralihan kewenangan di bidang mineral dan batubara yang mana berarti memberikan ruang kebebasan bagi Tergugat mengenai bagaimana tata cara prosedur penyerahan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi namun tidak dibantah oleh Tergugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat

Hal.32 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/115 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiar Daya Sembada dengan kode wilayah KW 2 OP 41, luas 135 ha yang terletak di Desa Pitulua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. IUP Operasi Produksi Penggugat tersebut ditetapkan oleh Bupati Kolaka Utara pada tanggal 3 Februari 2012 dengan masa berlaku selama 15 tahun, sehingga dapat diketahui masa berlaku IUP Operasi Produksi Penggugat berakhir setidaknya pada bulan Februari 2027 ;

Menimbang, bahwa mencermati pengakuan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan bukti T-1, bukti T-2 dan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat mengenai permohonan Penggugat tertanggal 29 Januari 2020 kepada Tergugat terkait penyesuaian batas wilayah dan masa berlaku IUP Operasi Produksi Penggugat yang tidak ditindaklanjuti hingga gugatan *a quo* diajukan, maka Majelis Hakim dengan logika penalaran yang wajar memperoleh fakta bahwa seluruh dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat tidak diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dikarenakan terbakarnya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, fakta persidangan di atas membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan faktual sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, sehingga mengakibatkan IUP Operasi Produksi Penggugat (*vide* bukti P-3) tidak dapat diperbaharui oleh Menteri sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta permohonan penyesuaian batas wilayah dan masa berlaku IUP Operasi Produksi Penggugat tertanggal 29 Januari 2020 tidak dapat ditindaklanjuti oleh Menteri sebagai akibat peralihan wewenang di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehingga kegiatan usaha pertambangan Penggugat berdasarkan IUP Operasi Produksi Penggugat (*vide* bukti P-3) menjadi terkendala secara teknis dan administratif ;

Hal.33 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, selama persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan Tergugat secara aktif meminta dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat dan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terkait permasalahan akibat terbakarnya dokumen-dokumen perizinan tersebut, padahal pasca berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 yang secara efektif berlaku sejak bulan Desember 2020, peralihan kewenangan perizinan pertambangan diikuti pula oleh adanya kewajiban bagi Tergugat untuk menyerahkan data izin usaha pertambangan terutama bagi izin yang masih berlaku kepada Pemerintah Pusat (*in casu* Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dengan batas akhir kewajiban tersebut setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2022 sebagaimana dimaksud Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim kelalaian Tergugat hingga melampaui batas waktu penyerahan dokumen perizinan kepada Menteri tersebut tidak boleh merugikan Penggugat sebagaimana asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria* yang dapat dimaknai tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa bahwa ketidakpatuhan Tergugat terhadap ketentuan peraturan perundang undangan di atas secara *mutatis mutandis* merupakan pelanggaran terhadap Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa tindakan faktual Tergugat yaitu tidak menyerahkan seluruh

Hal.34 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen PT. Tiar Daya Sembada berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/115 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiar Daya Sembada tanggal 3 Februari 2012 ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan Tergugat (objek sengketa *a quo*) merupakan perbuatan melanggar hukum, dan oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan faktual/konkret, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma Nomor 2 Tahun 2019, petitum Penggugat angka 3 tentang Mewajibkan kepada Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada fakta terbakarnya seluruh arsip dokumen perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti T-1 dan bukti T-2 serta tidak diaturnya prosedur penyerahan dokumen perizinan kepada Menteri dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka tidak berlebihan kiranya dipertimbangkan dalam putusan ini bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penyerahan dokumen perizinan Penggugat kepada Menteri, Tergugat dapat meminta keseluruhan dokumen perizinan berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/115 Tahun 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tiar Daya Sembada tanggal 3 Februari 2012 kepada Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Menteri dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.35 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *juncto* 107 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Mengingat, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan (Pertama) atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah Perbuatan Melanggar Hukum ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen PT. Tiar Daya Sembada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022,

Hal.36 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis., HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H., dan GASA BAHAR PUTRA, S.H. masing masing selaku Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL KADIR, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Hakim Anggota,

Materai Rp. 10,00.00

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Hal.37 dari 38 hal Putusan Perkara No.: 85/G/TF/2022/PTUN.KDI



Rincian Biaya Perkara Nomor 85/G/TF/2022/PTUN.KDI:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	99.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah biaya keseluruhan	Rp.	429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)